

Bagian Pertama Penjelasan Umum

Apa yang dimaksud dengan sertifikasi pendidik untuk dosen?

Sertifikasi pendidik untuk dosen adalah suatu prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengevaluasi dan menilai profesionalisme dosen dalam menjalankan tugas pengajaran dan pembelajaran di Perguruan Tinggi. Pengakuan profesionalisme dosen dinyatakan dalam bentuk pemberian sertifikat pendidik kepada dosen. Pada pelaksanaannya, sertifikasi pendidik untuk dosen mengacu pada regulasi, prosedur dan format nasional sertifikasi pendidik untuk dosen Departemen Pendidikan Nasional, baik dari segi instrumen, mekanisme, pemetaan prioritas dosen yang disertifikasi, uji portofolio, dan hal-hal lainnya.

Mengapa pemerintah menetapkan kebijakan sertifikasi pendidik untuk dosen secara nasional?

Sertifikasi pendidik untuk dosen merupakan kebijakan intervensi langsung pemerintah menuju peningkatan mutu dan memberikan jaminan dan kesejahteraan hidup dosen yang mencukupi. Pertimbangannya, dosen adalah unsur terpenting perguruan tinggi yang merupakan bagian dari satu sistem pendidikan nasional. Sementara pemerintah sendiri, menurut amanat UUD 1945, harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini sertifikasi pendidik untuk dosen merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan cita-cita yang ideal tersebut karena dosen merupakan unsur terpenting pendidikan, khususnya di perguruan tinggi termasuk di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI).

Bagaimanakah alur pikir dari program sertifikasi pendidik untuk dosen?

Penyelenggaraan sertifikasi pendidik untuk dosen di Indonesia sangat terkait dengan pemikiran bahwa pendidikan yang bermutu memiliki kaitan ke depan (*forward linkage*) dan kaitan ke belakang (*backward linkage*). *Forward linkage* yang dimaksud adalah berupa pendidikan yang bermutu yang merupakan syarat utama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang maju, modern dan sejahtera. Sementara *backward linkage*-nya adalah bahwa pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan dosen yang bermutu pula, yakni dosen yang profesional, sejahtera, dan bermartabat. Mengingat keberadaan dosen yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas, maka pemerintah Indonesia mengembangkan kebijakan intervensi yang mendorong keberadaan dosen yang berkualitas.

Mengapa dosen masih harus disertifikasi? Bukankah sejak pengangkatan sudah di-SK-an sebagai dosen?

Dosen masih harus disertifikasi sebagai perwujudan dari pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, khususnya pasal 45 dan pasal 47 ayat (1). Di samping itu, supaya dosen memiliki jaminan formal terhadap eksistensi pekerjaan (profesi) dosen, setara dengan profesi lain sebagaimana halnya dokter atau arsitek. Bagaimanapun juga, dosen mempunyai fungsi, peran, dan tugas yang sangat strategis dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai tenaga profesional yang bermartabat. Untuk mewujudkan fungsi, peran, dan tugas tersebut, dosen perlu berbekal dengan kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Apa yang dimaksud dengan dosen profesional?

Dosen profesional adalah dosen yang memiliki karakter *well educated* atau maksimal dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan di perguruan tinggi; *highly performance* atau memiliki tampilan yang meyakinkan sebagai dosen dengan dibuktikan kinerjanya yang bagus; dan *well paid* atau memiliki pendapatan yang bagus dan kesejahteraan yang baik untuk menunjang kinerja dosen sebagai tenaga profesional.

Apa fungsi sertifikasi pendidik untuk dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam?

Sertifikasi pendidik untuk dosen merupakan program yang berfungsi untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh karenanya, sertifikasi pendidik untuk dosen diharapkan mampu menjadi mediasi dalam mewujudkan *quality assurance* (penjaminan mutu) tenaga pendidikan tingkat tinggi, termasuk tenaga pendidik PTAI.

Apa tujuan sertifikasi pendidik untuk dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam?

Program sertifikasi pendidik untuk dosen bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan kualitas kinerja dosen, agar para dosen mampu mengaktualisasikan potensi diri secara lebih optimal sebagaimana tercermin dalam misi Tri Dharma perguruan tinggi (pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa "Dosen dinyatakan sebagai

pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajarkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Apa manfaat yang didapat oleh para dosen PTAI dari program sertifikasi pendidik untuk dosen?

Program sertifikasi pendidik untuk dosen diharapkan memberi manfaat bagi dosen PTAI, dalam bentuk; (1) melindungi profesi dosen dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi dosen karena pemegang sertifikat pendidik terikat oleh kode etik; dan (2) memperoleh tunjangan profesi dari pemerintah bagi dosen yang dinyatakan lulus sertifikasi pendidik untuk dosen.

Bagian Kedua

Penjelasan tentang Peserta Sertifikasi Dosen

Siapa peserta sertifikasi pendidik untuk dosen?

Peserta sertifikasi pendidik untuk dosen adalah dosen yang memenuhi persyaratan program sertifikasi pendidik untuk dosen. Persyaratan menjadi peserta sertifikasi pendidik untuk dosen dijelaskan lebih lanjut berikut ini.

Apa persyaratan peserta sertifikasi pendidik untuk dosen?

Persyaratan peserta sertifikasi pendidik untuk dosen adalah:

- 1) Dosen tetap di perguruan tinggi negeri, dosen DPK di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dosen yayasan;
- 2) Dosen yang telah bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi sekurang-kurangnya dua tahun;
- 3) Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
- 4) Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2/setara dari Program Pascasarjana yang terakreditasi; dan;
- 5) Mempunyai beban akademik sekurang-kurangnya 12 sks per semester dalam dua tahun terakhir di perguruan tinggi dimana ia bekerja sebagai dosen tetap; tugas tambahan dosen sebagai pejabat struktural (di lingkungan perguruan tinggi), diperhitungkan sks-nya sesuai peraturan-perundangan yang berlaku.
- 6) Dosen belum berpendidikan S2/setara diperbolehkan mengikuti sertifikasi pendidik untuk dosen jika; (a) mencapai usia 60 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 30 tahun sebagai dosen, atau mempunyai jabatan akademik lektor kepala dengan golongan IV.c, (b) memiliki kriteria 2) s.d 5) di atas.

Adakah dosen yang tidak diperkenankan mengikuti sertifikasi pendidik untuk dosen?

Ada sejumlah tenaga pendidik (dosen) di perguruan tinggi yang tidak diperkenankan mengikuti proses sertifikasi dosen. Mereka itu jika memenuhi salah satu kondisi berikut:

- 1) Dosen tetap yayasan yang juga berstatus sebagai guru tetap yayasan dan telah mendapat sertifikat pendidik untuk guru,
- 2) Dosen tetap yayasan yang juga memiliki status kepegawaian sebagai PNS atau pegawai tetap di lembaga lain selain Departemen Agama,
- 3) Dosen calon peserta sertifikasi yang sedang menjalani hukuman administratif sedang atau berat menurut peraturan perundang-undangan (peraturan) yang berlaku,
- 4) Sedang melaksanakan tugas belajar,
- 5) Dosen yang belum lulus pada sertifikasi pendidik untuk dosen satu tahun sebelumnya.

Bagaimana jika dalam dua tahun terakhir ini seorang dosen tidak dapat memenuhi tugas mengajar 12 SKS karena kebetulan ia mengajar pada fakultas/jurusan yang jumlah peminatnya menurun, sehingga jumlah mahasiswa atau kelas makin menyusut?

Beban akademik dosen adalah merujuk kepada aturan Permendiknas, sehingga harus dipatuhi ketetapanannya. Beban akademik bukan berarti hanya berdasarkan beban mengajar, tapi juga penelitian dan kegiatan Tri Dharma lainnya. Karena itu, bagi dosen yang bertugas mengajar pada fakultas/jurusan yang jumlah peminatnya menurun, sehingga jumlah jam mengajarnya berkurang, penentuan persyaratannya menjadi peserta sertifikasi pendidik untuk dosen harus dilihat dari seluruh aktivitasnya dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Apakah beban akademik dosen sebanyak 12 SKS dalam dua tahun terakhir, harus dalam tempat tugas atau bisa dengan menggabungkan di berbagai tempat ia mengajar?

Beban akademik dihitung berdasarkan seluruh kegiatan Tri Dharma yang dilakukan dosen, baik yang berstatus PNS maupun non-PNS. Dosen PTAIN yang mengajar di PTAIS (dosen dpk) pada prinsipnya adalah tenaga pendidik PTAIN yang dipinjamkan kepada PTAIS, namun karena tempat tugasnya di sebuah PTAIS tempat dia ditugaskan maka beban akademik dosen dpk ini harus berasal dari PTAIS tempat dia ditugaskan. Jika jumlah beban akademik kurang dari 12 sks, yang bersangkutan dapat memenuhi beban akademik tersebut di PTAIN induknya dan tidak boleh dipenuhi dari PTAIS lainnya.

Dimulai dari manakah penetapan awal tahun (tugas) mengajar sebagai syarat menjadi peserta sertifikasi pendidik untuk dosen?

Penetapan awal tahun mengajar bagi dosen PNS yang dapat diusulkan menjadi peserta sertifikasi pendidik untuk dosen adalah dihitung sejak yang bersangkutan menjadi CPNS dalam formasi penerimaan dosen. Dengan demikian, penetapan awal tahun (tugas) mengajar dihitung berdasarkan SK CPNS, bukan SK PNS atau SK fungsional (jabatan akademik)-nya. Penetapan awal tahun mengajar dosen non-PNS yang dapat diusulkan menjadi peserta sertifikasi pendidik untuk dosen dihitung sejak yang bersangkutan menerima jabatan fungsional yang surat keputusannya ditandatangani pejabat berwenang.

Bagaimana dengan dosen yang SK CPNS-nya bukan sebagai dosen seperti pegawai biasa yang kemudian alih fungsi menjadi dosen, setelah memenuhi kualifikasi sebagai pengajar?

Khusus bagi dosen yang SK CPNS-nya “bukan untuk formasi dosen”, namun kemudian setelah memenuhi kualifikasi dosen, dan yang bersangkutan mengajukan mutasi menjadi dosen, pada prinsipnya yang bersangkutan dapat diusulkan mengikuti sertifikasi pendidik untuk dosen asalkan telah bekerja sebagai dosen di tempat dia bekerja (mengajar) selama minimal 2 tahun.

Apakah seorang Guru Besar masih harus mengikuti sertifikasi pendidik untuk dosen?

Pada prinsipnya, seorang Guru Besar secara otomatis mendapatkan sertifikat pendidik dari Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti), sehingga ia tidak perlu mengikuti uji kompetensi dalam sertifikasi pendidik untuk dosen sebab sudah dianggap sebagai dosen profesional.

Apakah setiap dosen yang telah memenuhi persyaratan menjadi peserta sertifikasi pendidik untuk dosen dapat mengusulkan dirinya sendiri dalam program sertifikasi pendidik untuk dosen?

Pada prinsipnya peserta sertifikasi pendidik untuk dosen diusulkan oleh perguruan tingginya masing-masing. Jika dosen bersangkutan merupakan dosen PNS di sebuah perguruan tinggi negeri atau dosen PNS di-DPK-kan maka yang mengajukan adalah perguruan tinggi negeri tempat ia bertugas atau yang menugaskan. Namun jika yang bersangkutan merupakan dosen non-PNS atau dosen yayasan maka yang mengajukan adalah Kopertais yang membawahi perguruan tinggi tempat dosen tersebut bertugas.

Pengusulan dilakukan dengan menyertakan surat usulan dari Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, dan Ketua/Rektor Perguruan Tinggi Swasta disertai fotokopi ijin perguruan tinggi yang masih berlaku.

Bagaimana dengan dosen yang telah memenuhi syarat mengikuti sertifikasi pendidik untuk dosen, namun yang bersangkutan sedang tugas belajar baik di dalam maupun luar negeri, atau sedang menunggu turunnya SK Guru Besar?

Sebaiknya calon peserta sertifikasi pendidik untuk dosen dipilih dari kalangan dosen yang masih aktif mengajar. Terlebih lagi, jika dalam daftar urut calon sertifikasi pendidik untuk dosen itu terdapat dua orang atau lebih dosen yang sama dalam jabatan akademiknya, sama pendidikan akhirnya, dan sama daftar urut kepangkatannya, namun diantaranya sedang tugas belajar, maka yang diprioritaskan adalah dosen yang sedang aktif mengajar.

Begitu juga dengan dosen yang sedang menunggu turunnya SK Guru Besar lebih baik tidak dimasukkan dalam daftar urut calon peserta sertifikasi pendidik untuk dosen. Hal ini karena pada saatnya nanti, jika dosen tersebut telah diangkat sebagai guru besar maka yang bersangkutan secara otomatis

telah dianggap dosen profesional, sertifikat pendidik nya dapat diterbitkan, dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan tunjangan profesi layaknya.

Apakah dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN/PTAIN) yang juga bertugas di Perguruan Tinggi Swasta (PTS/PTAIS) dapat diusulkan sebagai peserta sertifikasi pendidik untuk dosen oleh Perguruan Tinggi Swasta?

Dosen PTN/PTAIN yang mengajar di PTS/PTAIS pada prinsipnya adalah tenaga pengajar PTN/PTAIN yang “dipinjamkan” kepada PTS/PTAIS, sehingga yang berhak mengusulkan adalah PTN/PTAIN dosen itu bertugas sebagai dosen tetap.

Bagaimanakah kriteria urutan peserta sertifikasi pendidik untuk dosen?

Peserta sertifikasi dosen diusulkan berdasarkan prioritas sebagai berikut;

- 1) (a) Dosen yang belum memiliki kualifikasi akademik magister (S2)/setara mencapai usia 60 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 30 tahun sebagai dosen atau (b) mempunyai jabatan akademik lektor kepala dengan golongan IV.c;
- 2) Jabatan akademik;
- 3) Pendidikan terakhir;
- 4) Daftar urut kepangkatan (DUK) bagi PNS atau yang setara untuk dosen non PNS

Tambahan penjelasan butir 1) (a) terkait perhitungan masa kerja:

- a) Untuk dosen PNS, masa kerja dihitung mulai dari pengangkatan awal sebagai PNS (SK CPNS), sedangkan untuk dosen non-PNS masa kerja sebagai dosen dihitung sesuai dengan inpassing berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- b) Untuk PNS non dosen yang alih fungsi menjadi PNS dosen, masa kerja jabatan diperhitungkan sejak ditetapkannya alih fungsi yang bersangkutan.
- c) Semua perhitungan masa kerja tersebut di atas diperhitungkan sampai dengan tanggal 1 April tahun pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen.

Bagaimana cara penetapan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dosen non-PNS?

Penetapan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dosen non-PNS dilakukan setelah dosen mengikuti *inpassing* pangkat dosen. *Inpassing* ini pada dasarnya adalah penyetaraan golongan kepangkatan dosen non-PNS ke jenjang kepangkatan dosen PNS, berkaitan dengan penetapan besarnya tunjangan profesi dosen bersertifikat pendidik dan kepentingan penentuan skor golongan untuk penilaian kompetensi dalam proses sertifikasi pendidik untuk dosen. Dari *inpassing* kepangkatan ini DUK disusun sesuai dengan urutan pangkatnya. Jika ada dua orang dosen memiliki golongan

kepangkatan yang sama, maka dosen bermasa kerja lebih tinggi berhak memiliki urutan DUK yang lebih tinggi. Jika dua orang dosen memiliki golongan kepangkatan dan masa kerja yang sama, dosen berusia lebih tua ditempatkan pada urutan DUK yang lebih tinggi.

Bagian Ketiga **Penjelasan Penetapan *Inpassing* Pangkat Dosen** **Non-PNS**

Apa yang dimaksud dengan Inpassing pangkat dosen Non-PNS?

Inpassing pangkat dosen adalah penetapan pangkat dosen PTS/PTAIS bukan Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS) yang telah menduduki jabatan akademik pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat (selanjutnya dikenal sebagai PTS/PTAIS), dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jabatan akademik dosen Non-PNS dapat diperoleh melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara regular maupun melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara loncat jabatan.

Penetapan *inpassing* pangkat dosen yang diperoleh melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara regular, ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan akademik, ijazah yang digunakan untuk pengangkatan awal ke dalam jabatan akademik, dan masa kerja dalam jabatan.

Sementara penetapan *inpassing* pangkat dosen melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara loncat jabatan ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan akademik sebelum loncat jabatan dan masa kerja dalam jabatan tersebut.

Penetapan masa kerja dalam jabatan secara keseluruhan dihitung sejak dari pengangkatan awal dalam jabatan akademik berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sampai dengan tanggal ditetapkannya *inpassing* pangkat.

Bagaimanakah prosedur penetapan inpassing pangkat dosen yang diperoleh melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara regular?

Prosedur penetapan *inpassing* pangkat dosen yang diperoleh melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara regular mengacu kepada Permendiknas No. 20 Tahun 2008 tentang *Inpassing* Pangkat Dosen Bukan PNS.

Bagaimanakah prosedur penetapan inpassing pangkat dosen yang diperoleh melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara loncat jabatan?

Prosedur penetapan *inpassing* pangkat dosen yang diperoleh melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara loncat jabatan mengacu kepada Permendiknas No. 20 Tahun 2008 tentang *Inpassing* Pangkat Dosen Bukan PNS.

Apakah semua dosen Non-PNS dapat di-inpassing kepangkatannya?

Pada dasarnya semua dosen non-PNS dapat memperoleh kesetaraan pangkat dosen PNS *inpassing* pangkat, bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- (a) Memiliki kualifikasi akademik minimal S2 untuk program diploma dan sarjana, dan S3 untuk program pascasarjana, yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Program Pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahliannya;
- (b) Menduduki jenjang jabatan akademik berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Siapakah yang dimaksud Pejabat yang berwenang menetapkan *inpassing* pangkat dosen Non-PNS?

Pejabat yang berwenang menetapkan *inpassing* pangkat dosen Non-PNS adalah sebagai berikut;

- (a) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Pembina Utama ke bawah;
- (b) Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Pembina Utama Muda ke bawah;
- (c) Kepala Bagian Mutasi Dosen Biro Kepegawaian atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Pembina ke bawah;
- (d) Koordinator Kopertis/Kopertais atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Penata Tingkat I ke bawah;
- (e) Sekretaris Pelaksana pada Koordinator Kopertis/Kopertais atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Penata ke bawah;
- (f) Kepala Bagian Tata Usaha pada Koordinator Kopertis/Kopertais atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Penata Muda.

Bagian Keempat
Penjelasan Kelembagaan Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)

Siapa sajakah penyelenggara sertifikasi pendidik untuk dosen?

Penyelenggara sertifikasi pendidik untuk dosen PTAI adalah Perguruan Tinggi Agama Islam yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional atas usulan Menteri Agama berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Selanjutnya lembaga pendidikan tinggi tersebut diberi nama Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTP-Serdos). Fungsi, tugas, dan tanggung jawab PTP-Serdos sebagai penyelenggara telah dijelaskan dalam buku Pedoman Serdos PTAI.

Bagaimana pembiayaan pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen di PTP-Serdos?

Biaya sertifikasi pendidik untuk dosen ditetapkan sebesar Rp. 1.100.000,- untuk setiap dosen, dengan rincian sebagai berikut; (1) Biaya penilaian portofolio dan monitoring evaluasi pelaksanaannya ditetapkan Rp.1.000.000,- untuk setiap dosen/portofolio. Hal ini berlaku secara nasional, baik di kalangan dosen perguruan tinggi binaan Depag maupun dosen perguruan tinggi binaan Diknas. Depag dalam hal ini hanya mengalokasikan anggaran untuk penilaian portofolio di PTP saja. Dana pengusulannya sebesar Rp.100.000,- disediakan oleh Depag dengan dititipkan kepada PTP-Serdos sesuai dengan kontrak kerjanya. Selanjutnya, PTP-Serdos memberikan reemburs ke PTPengusul.

Apa sajakah persyaratan sebuah PTAI menjadi PTP-Serdos PTAI?

Persyaratan umum PTP-Serdos PTAI adalah sebagai berikut:

- (a) Memiliki program studi terakreditasi sekurang-kurangnya 40% peringkat B ke atas, baik untuk jenjang S1, S2, maupun S3 secara keseluruhan;
- (b) Sekurang-kurangnya memiliki empat guru besar tetap yang bergelar doktor;
- (c) Menyelenggarakan program pascasarjana;
- (d) Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- (e) Memiliki unit penyelenggara yang dianggap mampu melaksanakan program sertifikasi pendidik untuk dosen (P3AI dan/atau unit sejenis);
- (f) Memiliki komitmen untuk menjadi lembaga penyelenggara sertifikasi pendidik untuk dosen sesuai peraturan yang ditetapkan;
- (g) Pernah memperoleh Program Hibah Kompetensi;
- (h) Ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Nasional atas usul Menteri Agama.

Pada tahun 2009 telah ditetapkan sejumlah PTP-Serdos oleh Menteri Pendidikan Nasional atas usul Menteri Agama atas dasar penskoran terhadap persyaratan menjadi PTP-Serdos yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori penugasan PTP-Serdos, yaitu:

- (a) PTP-Serdos Pembina yaitu PT penyelenggara serdos yang melakukan penilaian portofolio dan pembinaan kepada PTP binaannya.
- (b) PTP-Serdos Mandiri yaitu PTP yang melaksanakan penilaian portofolio secara mandiri (tanpa binaan).
- (c) PTP-Serdos Binaan yaitu PTP serdos yang melakukan penilaian portofolio atas binaan dan koordinasi dengan PTP pembinanya.

Selebihnya, PTAIN/PTAIS yang tidak termasuk dalam ketiga kategori PTP-Serdos ini disebut Perguruan Tinggi Pengusul (PT-Pengusul). Hanya saja khusus pengusulan Serdos bagi dosen PTAIS, maka yang berhak sebagai pengusul adalah Kopertais berdasar usulan dari PTAIS tempatnya bertugas. Hal ini berbeda dengan dosen di lingkungan PTAIN, dimana PT-Pengusulnya adalah PTAIN itu sendiri.

Apakah kewenangan menyelenggarakan sertifikasi pendidik untuk dosen oleh PTP-Serdos berlaku tetap?

Kewenangan menyelenggarakan sertifikasi pendidik untuk dosen oleh PTP-Serdos dapat dicabut oleh Mendiknas/Menteri Agama atas rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Islam jika berdasarkan evaluasi, lembaga tersebut tidak lagi memenuhi criteria/persyaratan yang ditetapkan dan atau tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Siapakah pengusul peserta sertifikasi pendidik untuk dosen bagi dosen PTAIN yang juga berstatus sebagai PTP-Serdos?

Pada dasarnya perguruan tinggi yang ditunjuk sebagai PTP-Serdos memiliki tugas rangkap; selain sebagai penyelenggara sertifikasi pendidik untuk dosen, perguruan tinggi ini juga berfungsi sebagai PT-Pengusul dosen untuk disertifikasi. Dengan demikian, yang mengusulkan dosen di lingkungan perguruan tinggi yang berfungsi sebagai PTP-Serdos untuk disertifikasi adalah perguruan tinggi itu sendiri.

Untuk mempermudah kerja PTP-Serdos dan PT-Pengusul hendaknya masing-masing perguruan tinggi menetapkan unit penyelenggara sertifikasi dosen yang biasa disebut Panitia Serdos (PSD). PSD inilah yang mengkoordinasikan proses penyusunan portofolio dosen dan mengirimkannya ke PTP-Serdos yang ditunjuk.

Siapakah yang disebut Panitia Serdos (PSD)?

PSD merupakan unit penyelenggara program sertifikasi pendidik untuk dosen yang terdiri dari susunan kepengurusan yang secara resmi ditetapkan oleh

pimpinan perguruan tinggi (Rektor Universitas/Institut atau Ketua Sekolah Tinggi).

PSD di PT-Pengusul disarankan adalah lembaga pembina kependidikan yang ada di PT-Pengusul tersebut, misalnya Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3), Badan Penjamin Mutu Pembelajaran, atau yang sejenisnya.

Susunan kepengurusan PSD dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Namun yang paling pokok PSD minimal memiliki unsur; (1) pimpinan, (2) kesekretariatan, (3) bendahara/keuangan, (4) divisi penjaminan mutu; dan (5) divisi data dan informasi.

Unsur pimpinan bertugas mengkoordinasikan semua kegiatan; unsur kesekretariatan mengelola semua pekerjaan kesekretariatan; unsur bendahara/keuangan mengelola semua urusan keuangan; divisi penjaminan mutu bertugas menjamin kualitas proses pelaksanaan sertifikasi; divisi data dan informasi mengelola semua data dan informasi.

Apakah Asesor termasuk bagian dari PSD pada PTP-Serdos?

Asesor adalah komponen yang berdiri sendiri dari PSD atau di luar susunan kepengurusan PSD, karena asesor hanya dimiliki oleh PTP-Serdos sedangkan PSD juga dimiliki oleh PT-Pengusul. Di tahun pertama penyelenggaraan sertifikasi pendidik untuk dosen, asesor terdiri dari kalangan Guru Besar bergelar Doktor yang mendapatkan Nomor Induk Registrasi Asesor (NIRA) dari Dirjen Pendidikan Islam. Untuk tahun-tahun selanjutnya tidak tertutup kemungkinan dosen berjabatan Lektor Kepala, berkualifikasi akademik doktor (S3) yang sudah bersertifikat pendidik untuk menjadi asesor setelah mengikuti program penyamaan persepsi. Asesor ini dapat ditugasi oleh PTP-Serdos untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (a) menerima berkas portofolio dosen dari PSD;
- (b) melakukan penilaian atas portofolio DYU;
- (c) melaporkan hasil penilaian dosen kepada PSD

Apa kompetensi yang harus dimiliki oleh personil pendukung PSD?

Secara khusus tidak ada ketentuan yang spesifik mengatur kompetensi personil pendukung Panitia Serdos. Hanya saja, agar kinerja personil pendukung Panitia Serdos maksimal, maka PSD harus mempunyai rencana atau program kerja dalam penyelenggaraan sertifikasi pendidik untuk dosen. Khusus Panitia Serdos di lingkup PTAIN yang juga berfungsi sebagai PTP-Serdos, harus mampu mendayagunakan sumberdaya PTP-Serdos untuk menjalankan program sertifikasi pendidik untuk dosen. Di samping itu harus mempunyai jaringan kerjasama dengan unit penyelenggara di perguruan tinggi lain, dan/atau organisasi/asosiasi profesi bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang relevan dengan tujuan sertifikasi pendidik untuk dosen.

Apa sajakah tugas sebenarnya dari PSD?

Tugas PSD adalah sebagai berikut:

- (a) Merencanakan proses penilaian portofolio;
- (b) Menerima dan mensosialisasikan pedoman sertifikasi pendidik untuk dosen;
- (c) Mengembangkan sistem rekrutmen asesor;
- (d) Merekrut asesor berdasarkan rambu-rambu kriteria yang ditetapkan;
- (e) Melaksanakan pelatihan/pembekalan asesor dengan narasumber dari Ditjen Pendis, dan/atau memanfaatkan asesor yang juga dosen di PTP-Serdos atau PT-Pengusul;
- (f) Merekrut atau meminjam asesor dari perguruan tinggi lain apabila PTP-Serdos tersebut tidak memiliki asesor yang relevan dengan keahlian atau pogram studi dosen yang dinilai;
- (g) Menerima dokumen portofolio dari PT-Pengusul beserta daftar rekapitulasinya, dalam bentuk *hard dan soft copy*;
- (h) Mengelola dokumen portofolio untuk dinilai dua asesor;
- (i) Menyiapkan tempat dan mengalokasikan waktu penilaian portofolio beserta perangkat pendukungnya;
- (j) Mengundang asesor, melakukan pengarahan (coaching), dan mengkoordinasikan penilaian portofolio;
- (k) Melakukan entry data hasil penilaian asesor dan membuat rekapitulasinya;

Apakah ada ketentuan khusus cara PT-Pengusul memilih PTP-Serdos untuk mensertifikasi para dosennya?

Pada dasarnya dosen sebuah PTAI tidak boleh disertifikasi oleh Asesor dari internal kampus. Untuk ketertiban pelaksanaan sertifikasi dosen, ditetapkan aturan sebagai berikut:

- (a) Ditjen Pendis, melalui Direktorat Diktis dibantu tim asistensi (tim ahli) sertifikasi pendidik untuk dosen melalui rapat koordinasi pemetaan peserta menetapkan peserta dari PTAI tertentu dikirim ke PTP-Serdos tertentu.
- (b) Penetapan PTP-Serdos didasarkan pada status kelembagaan PTAINya. Sebuah PTAI yang juga sebagai PTP-Serdos, ditetapkan PTP-Serdosnya harus PTP-Serdos selevel atau lebih tinggi. Sebuah PTAI yang juga PTP-Serdos Pembina harus disertifikasi oleh PTP-Serdos lain yang juga berlevel Pembina, tidak boleh disertifikasi PTP-Serdos Mandiri atau Binaan. Tetapi, PTAI yang juga PTP-Serdos Mandiri dapat disertifikasi PTP-Serdos lain yang berlevel Pembina atau Mandiri.
- (c) Penetapan PTP-Serdos ini juga memperhatikan kedekatan wilayah, kemudahan transportasi, dan kesesuaian bidang ilmu masing-masing dosen.

- (d) PTAIS yang umumnya hanya PT-Pengusul akan dipilihkan PTP-Serdos Binaan atau PTP-Serdos mandiri yang terdekat atau yang mudah dijangkau.

Bagian Kelima

Penjelasan Mekanisme Sertifikasi Pendidik untuk Dosen PTAI

Bagaimanakah mekanisme sertifikasi pendidik untuk dosen PNS PTAIN atau yang di-DPK-kan?

Secara garis besar mekanisme sertifikasi pendidik untuk dosen PNS PTAIN atau yang di-DPK-kan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Departemen Agama melalui Direktorat Diktis menyampaikan informasi kuota pada PT-Pengusul;
- (b) PT-Pengusul menyampaikan peserta/dosen yang diusulkan kepada Departemen Agama;
- (c) Depag mengirimkan persetujuan nama-nama peserta ke PT-Pengusul sekaligus menetapkan PTP-Serdos;
- (d) PT-Pengusul mengirimkan berkas portofolio kepada PTP-Serdos dengan memberikan tembusan kepada Depag;
- (e) Proses penilaian portofolio dilakukan oleh PTP-Serdos;
- (f) Hasil penilaian portofolio dikirimkan ke Depag;
- (g) Depag bersama PTP-Serdos mengadakan sidang kelulusan berdasarkan hasil dan laporan penilaian portofolio dari PTP-Serdos;
- (h) Hasil sidang kelulusan diumumkan oleh masing-masing PTP-Serdos dan mengirimkan hasilnya ke setiap PT-Pengusul dengan membuatterbusan ke Depag;
- (i) Depag menerbitkan nomor registrasi sertifikat dan menyerahkannya kepada PTP-Serdos sebagai dasar penerbitan sertifikat pendidik bagi peserta yang dinyatakan lulus;
- (j) PTP-Serdos menerbitkan sertifikat pendidik bagi peserta yang lulus dan sertifikat pendidik ini ditandatangani oleh Rektor PTAI yang menjadi PTP-Serdos tersebut, setelah mendapat nomor registrasi dari Depag.

Bagaimana mekanisme sertifikasi pendidik untuk dosen yayasan Non-PNS di lingkungan PTAIS?

Secara garis besar mekanisme sertifikasi pendidik untuk dosen yayasan Non-PNS di lingkungan PTAIS dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Departemen Agama melalui Direktorat Diktis menyampaikan informasi kuota pada PT-Pengusul melalui Kopertais;
- (b) PT-Pengusul melalui Kopertais menyampaikan peserta sertifikasi pendidik untuk dosen yang diusulkan kepada Depag;
- (c) Depag mengirimkan persetujuan nama-nama peserta ke PT-Pengusul melalui Kopertais sekaligus menetapkan PTP-Serdosnya;
- (d) PT-Pengusul melalui Kopertais mengirimkan berkas portofolio kepada PTP-Serdos dengan memberikan tembusan kepada Depag;
- (e) PT-Pengusul menyerahkan berkas portofolio kepada PTP-Serdos untuk dinilai, dengan tembusan Kopertais dan Depag sebagai laporan;
- (f) Proses penilaian portofolio oleh PTP-Serdos;

- (g) Hasil penilaian portofolio dikirimkan ke Depag;
- (h) Depag bersama PTP-Serdos mengadakan sidang kelulusan berdasarkan hasil dan laporan penilaian portofolio dari PTP-Serdos;
- (i) Hasil sidang kelulusan diumumkan oleh masing-masing PTP-Serdos dan mengirimkan hasilnya ke setiap PT-Pengusul dengan membuattembusan ke Depag;
- (j) Depag menerbitkan nomor registrasi sertifikat dan menyerahkannya kepada PTP-Serdos sebagai dasar penerbitan sertifikat pendidik bagi peserta yang dinyatakan lulus;
PTP-Serdos menerbitkan sertifikat pendidik bagi peserta yang lulus dan sertifikat pendidik ini ditandatangani oleh Rektor PTAI yang menjadi PTP-Serdos tersebut, setelah mendapat nomor registrasi dari Depag.

Apakah PT-Pengusul memiliki hak menetapkan daftar usulan peserta sertifikasi pendidik untuk dosen?

Pada dasarnya yang menetapkan kuota nasional peserta sertifikasi pendidik untuk dosen adalah Departemen Agama. Kuota ini kemudian didistribusikan ke seluruh dosen PNS ke PTAIN sebagai PT-Pengusul dan dosen nonPNS ke Kopertais

Dengan demikian, PT-Pengusul (seluruh PTAIN dan Kopertais) hanya berwenang menyusun daftar calon peserta sertifikasi dosen berdasarkan kuota yang telah ditetapkan Departemen Agama.

Bagaimanakah rumus penetapan kuota sertifikasi pendidik untuk dosen?

Langkah-langkah penetapan kuota peserta sertifikasi pendidik untuk dosen adalah sebagai berikut:

- (a) Menentukan jumlah dosen di masing-masing perguruan tinggi agama Islam yang telah memenuhi syarat menjadi peserta sertifikasi pendidik untuk dosen, dengan mengecualikan guru besar (GB);
- (b) Menentukan jumlah seluruh dosen PTAI secara nasional, dengan mengecualikan GB;
- (c) Memperhatikan kuota nasional peserta sertifikasi pendidik untuk dosen, dengan mengecualikan GB;
- (d) Mengalikan jumlah dosen di masing-masing PTAI yang memenuhi syarat sertifikasi pendidik untuk dosen pada huruf (a) dengan jumlah kuota nasional pada huruf (c) dan membaginya dengan jumlah seluruh dosen PTAI secara nasional pada huruf (b). Hasilnya adalah kuota sertifikasi pendidik untuk dosen pada masing-masing PTAI.

Langkah-langkah tersebut dapat disederhanakan dengan rumus penetapan kuota sertifikasi pendidik untuk dosen sebagai berikut:

Bagaimanakah Tata Kerja PT-Pengusul?

Secara detailnya tata kerja PT-Pengusul adalah sebagai berikut:

- (a) Berdasarkan kuota dari Ditjen Diktis, perguruan tinggi menetapkan dosen yang diajukan mengikuti sertifikasi pendidik untuk dosen. Penetapan ini dibuat melalui Surat Keputusan Ketua PSD;
- (b) PSD bersama dengan para Ketua Jurusan mengadakan sosialisasi untuk semua dosen di tempat tugasnya;
- (c) PSD memberikan instrumen bersama amplop pembungkusnya kepada mahasiswa, atasan, sejawat penilai dan dosen yang diusulkan untuk diisi; Pemberian instrumen ini dengan berita acara BA-3 (Lampiran M5). Label amplop pembungkus dibuat seperti contoh pada Lampiran M6. Instrumen yang diberikan terdiri dua rangkap (untuk dua orang asesor);
- (d) Mahasiswa, atasan, sejawat dan dosen yang diusulkan membuat penilaian sesuai tugasnya masing-masing dengan acuan waktu yang ditetapkan oleh PSD;
- (e) Hasil penilaian dimasukkan ke dalam amplop yang disediakan PSD, ditutup (lem), diberi label dan diserahkan kepada PSD. Penyerahan kembali disertai Berita Acara;
- (f) PSD meminta dosen peserta sertifikasi untuk membuat Curriculum Vitae dengan mengacu kepada format yang telah ditetapkan oleh Ditjen Diktis (dalam bentuk program) dan menyiapkan berkas kelengkapan Serdos. Berkas kelengkapan lain seperti rekapitulasi peserta, CD softcopy, dan berita acara BA-1 diikutkan dalam amplop;
- (g) PSD membuat rekapitulasi semua dosen yang diusulkan dalam bentuk soft dan hard copy (file dan cetak) untuk dikirim ke PTP-Serdos dengan berita acara BA-1 rangkap dua;
- (h) PSD mengumumkan BA-1 yang sudah diberi otorisasi penerimaan oleh PTP-Serdos untuk diketahui oleh semua dosen yang diusulkan;
- (i) Berkas portofolio yang sudah selesai dinilai disimpan di PTP-Serdos, sebagai bukti pendukung apabila ada kekurangpuasan dari dosen yang dinilai;
- (j) PT-Pengusul mengumumkan hasil penilaian portofolio dan menyerahkan sertifikat kepada dosen yang lulus;
- (k) PT-Pengusul melakukan pembinaan terhadap dosen yang tidak lulus dan mengusulkan kembali sesuai dengan kuota minimal satu tahun setelah hasil diumumkan.
- (l) Menyampaikan daftar nama-nama dosen yang diusulkan bersama dengan Surat Keputusannya yang ditandatangani Ketua PSD kepada Direktorat Diktis, agar disetujui sebagai peserta sertifikasi dosen dan ditetapkan PTP-Serdosnya;

- (m) Mengumpulkan seluruh calon peserta sertifikasi dosen di kampusnya masing-masing untuk mengisi form isian data portofolio yang telah disediakan oleh Direktur Diktis;
- (n) Mencocokkan, mengoreksi, dan meneliti ulang form isian portofolio yang telah dibuat oleh calon peserta sertifikasi dosen agar tidak terjadi kesalahan;
- (o) Setelah Mengirimkan berkas portofolio dosen peserta Serdos kepada PTP-Serdos dengan memberikan tembusan kepada Ditjen Diktis.

Apa yang harus dilakukan PSD pada PT-Pengusul setelah menerima kuota peserta sertifikasi pendidik untuk dosen?

Pertama-tama yang harus dilakukan PSD sebagai representasi PT-Pengusul, setelah menerima kuota peserta sertifikasi pendidik untuk dosen untuk kampus masing-masing, adalah bekerjasama dengan para Ketua Jurusan untuk menyusun daftar calon peserta sertifikasi pendidik untuk dosen.

Daftar calon peserta sertifikasi pendidik untuk dosen di PT-Pengusul diurutkan berdasarkan:

- 1) Dosen belum berpendidikan S2/setara diperbolehkan mengikuti sertifikasi pendidik untuk dosen jika; (a) mencapai usia 60 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 30 tahun sebagai dosen, atau mempunyai jabatan akademik lektor kepala dengan golongan IV.c, (b) memiliki kriteria 2) s.d 5) di atas;
- 2) jabatan akademik;
- 3) pendidikan terakhir;
- 4) daftar urut kepangkatan atau yang sejenisnya.

Rambu-rambu pengurutan ini diberlakukan di tingkat perguruan tinggi. Semua disusun menurut perguruan tinggi bukan per fakultasnya. Sehingga sangat mungkin dosen pada fakultas atau program studi yang sudah lama berdirinya akan mendapatkan prioritas didahulukan dibanding dosen pada fakultas baru.

Dosen yang sedang menunggu turunnya SK Guru Besar lebih baik tidak dimasukkan dalam daftar urut calon peserta sertifikasi pendidik untuk dosen. Hal ini karena pada saatnya nanti, jika dosen tersebut telah diangkat sebagai guru besar maka yang bersangkutan secara otomatis telah ditetapkan sebagai dosen profesional dan memiliki hak sama mendapatkan tunjangan profesi layaknya dosen tersertifikasi.

Sesudah disusun daftar calon peserta sertifikasi pendidik untuk dosen pada masing-masing kampus, PSD kemudian membuat Surat Keputusan yang ditandatangani Ketua PSD-nya yang menyatakan penetapan usulan peserta sertifikasi pendidik untuk dosen.

Bagaimanakah tata-kerja PTP-Serdos antara yang Pembina, Mandiri, dan Binaan?

Tata-kerja PTP-Serdos pada dasarnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- (a) PTP-Serdos Pembina adalah penyelenggara sertifikasi pendidik untuk dosen bagi dosen (termasuk dosen PTAIS yang diusulkan Kopertais dan ditetapkan Dirjen Pendis) sekaligus membina PTP-Serdos Binaan dalam bentuk pengawasan dan supervise. Wujud nyata pengawasan dan supervise meliputi: (1) pada tahap persiapan ikut mempersiapkan kelayakan asesor; (2) pada waktu penyelenggaraan ikut menjadi saksi penilaian portofolio dosen; (3) pada akhir penyelenggaraan dibentuk forum antara PTP-Pembina dan PTP-Binaan untuk memutuskan hasil akhir kelulusan dosen; (4) menandatangani penetapan kelulusan secara bersama-sama dengan PTP-Serdos Binaan. Sertifikat Pendidik ditandatangani oleh PTP-Binaan;
- (b) PTP-Serdos Mandiri adalah penyelenggara sertifikasi dosen khusus di lingkungan kerjanya (termasuk dosen PTAIS yang diusulkan Kopertais dan ditetapkan Dirjen Pendis), yang bisa menyelenggarakan secara mandiri tanpa ada pengawasan dan supervisi dari PTP-Serdos Pembina;
- (c) PTP-Serdos Binaan adalah penyelenggara sertifikasi dosen khusus di lingkungan kerjanya, yang berada dalam pengawasan dan supervisi dari PTP-Serdos Pembina.

Bagian Keenam **Penjelasan tentang Pengelolaan Data**

Apa saja yang dimaksud data sertifikasi pendidik untuk dosen?

Pada dasarnya data sertifikasi pendidik untuk dosen terdiri dari dua data yaitu Data Utama dan Data Pendukung. Data Utama adalah data yang menginformasikan identitas dosen, pendidikan, keahlian, institusi, skor rerata portofolio, dan lain sebagainya. Sedangkan Data Pendukung adalah data pelengkap dari Data Utama, terutama data portofolio sebagai instrument penilaian sertifikasi pendidik untuk dosen.

Bagaimanakah cara mudah mengidentifikasi Data Utama setiap dosen peserta Sertifikasi pendidik untuk dosen?

Untuk memudahkan identifikasi Data Utama setiap dosen, Diknas dan Depag telah menetapkan standar penomoran peserta yang terdiri dari 15 digit dengan penjabaran sebagai berikut;

- (a) Digit ke-1 dan ke-2 menunjukkan tahun mulai peserta diusulkan. Tahun 2009 ditulis 09;
- (b) Digit ke-3 menunjukkan Departemen (1 = Depdiknas, 2 =Depag);
- (c) Digit ke-4 s/d ke-7 menunjukkan koding perguruan tinggi (Lampiran M13 dan M14)
- (d) Digit ke-8 menunjukkan asesor atau peserta. Asesor diberi angka 0 (nol) dan peserta diberi angka 1 (satu). Nomor Induk Registrasi Asesor (NIRA) adalah nomor peserta dengan digit ke-8 berupa angka 0 (nol);
- (e) Digit ke-9 s/d ke-11 menunjukkan rumpun/bidang studi (Lampiran M15);
- (f) Digit ke-12 s/d ke-15 menunjukkan nomor urut di PT-Pengusul. Setiap ganti tahun maka nomor ini dimulai dari "0001" lagi.

Apakah dosen yang mengulang uji sertifikasi dibuatkan nomor baru atau menggunakan nomor pertamakali ikut sertifikasi?

Dosen yang tidak lulus uji sertifikasi dan mengulang lagi di tahun berikutnya tetap menggunakan nomor pertama sewaktu diusulkan menjadi peserta sertifikasi dosen. Jadi tidak dibuatkan nomor baru.

Apakah Data Utama itu dibuat secara berstandar?

Dalam rangka memudahkan proses sertifikasi dosen Ditjen DikTis telah menyiapkan program khusus pengisian Data Utama yang berstandar nasional dan harus digunakan oleh setiap pengusul maupun penyelenggara sertifikasi dosen, guna mempermudah pertukaran data.

Apa yang dimaksud dengan pertukaran data?

Pada dasarnya data setiap peserta sertifikasi dosen hanya ada 1 (satu) yang disebut Data Utama. Hanya saja karena proses sertifikasi dosen melibatkan banyak komponen sehingga Data Utama harus diproses secara bertahap. Proses inilah yang disebut pertukaran data.

Untuk selanjutnya Data Utama itu disebut dengan beberapa istilah berdasarkan tahapan proses sertifikasi dosen, sebagaimana berikut:

- (a) Data Usulan yaitu Data Utama yang diproses di tingkat PT-Pengusul yang dibuat dalam bentuk tabel dan ditulis dalam program MS Access-3003, terdiri dari 22 field/kolom (*lihat Buku Panduan 2, halaman 26-27*).
- (b) Data Hasil yaitu Data Utama Usulan yang diproses di tingkat PTP-Serdos ditambah dengan field/kolom 23 s/d 29 (*lihat Buku Panduan 2, halaman 27-28*);
- (c) Data Gabungan yaitu kumpulan (rekapitulasi) Data Hasil yang dikompilasikan oleh PTP-Serdos dari semua Data Usulan dari setiap PT-Pengusul, ditambah dengan field/kolom 30-31 (*lihat Buku Panduan 2, halaman 28*).

Data apa saja yang harus dikirimkan oleh PT-Pengusul dan PTP-Serdos kepada Ditjen DikTis?

Data yang harus dikirimkan kepada Ditjen DikTis adalah; (a) Data Usulan yang dikirimkan oleh PT-Pengusul; dan (b) Data Gabungan yang dikirimkan oleh PTP-Serdos.

Bagaimanakah cara membedakan antara Data Usulan, Data Hasil, dan Data Gabungan?

Untuk memudahkan identifikasi jenis data baik oleh PTP-Serdos maupun Ditjen DikTis, maka ditetapkan aturan baku pemberian nama file, sebagaimana berikut;

- (a) Nama file data PT-Pengusul (Data Usulan) mengikuti aturan D_tahun dikeluarkan_periode_koding PT-Pengusul;
- (b) Nama file data PTP-Serdos (Data Hasil) mengikuti aturan D_tahun dikeluarkan_periode_koding PT-Pengusul_koding PTP-Serdos;
- (c) Nama file data rekapitulasi PT-Pengusul yang dibuat PTP_Serdos (Data Gabungan) mengikuti aturan DG_tahun dikeluarkan_periode_koding PTP-Serdos;

Jika data mengalami revisi, bagaimana caranya supaya diketahui bahwa data itu betul-betul yang paling mutakhir?

Pada setiap kali mencetak (print), baik untuk revisi maupun keperluan administrasi, harus disertakan nama file dan tanggal cetaknya di tiap halaman catatan kaki. Komputer yang dipakai untuk penyimpanan data harus selalu valid tanggalnya.

Di samping itu untuk menjaga validitas data, komputer data harus di-*password* yang hanya diketahui oleh divisi data dan informasi dan pimpinan PSD. Mereka bertanggungjawab atas perubahan data maupun kesalahan data yang sebelumnya telah divalidasi.

Bolehkah PTP-Serdos membuat data tersendiri, selain data yang formatnya telah distandarkan Ditjen Diktis?

Dianjurkan khusus kepada setiap PTP-Serdos agar membuat Data Internal yang merekam proses penilaian portofolio. Data ini misalnya menunjukkan: NIRA asesor, hasil skor semua instrumen dari asesor 1 dan 2, skor gabungan, dan sebagainya. Data ini dapat dipakai untuk membantu menunjukkan bukti bila terjadi perselisihan. Pada saat pembuatan Data Internal harus disepakati dan diketahui oleh seluruh anggota PSD.

Bagian Ketujuh

Penjelasan tentang Asesor Sertifikasi Pendidik untuk Dosen

Siapakah yang disebut asesor dalam program sertifikasi pendidik untuk dosen?

Asesor program sertifikasi pendidik untuk dosen adalah setiap Guru Besar (Profesor Doktor) dan/atau Lektor Kepala bergelar doktor yang sudah bersertifikat pendidikan serta sudah mengikuti penyamaan persepsi dan direkrut oleh PTP-Serdos.

Apakah persyaratan menjadi anggota tim asesor?

Persyaratan menjadi anggota tim asesor adalah sebagai berikut:

- (a) Guru Besar yang sudah mengikuti penyamaan persepsi penyamaan persepsi sebagai asesor yang diselenggarakan oleh Dirjen Pendis atau PTP-Serdos yang difasilitasi anggota tim ahli serdos nasional;
- (b) Lektor Kepala bergelar doktor yang sudah memiliki sertifikat pendidik untuk dosen di perguruan tinggi dan telah mengikuti penyamaan persepsi sebagai asesor yang diselenggarakan oleh Dirjen Pendis atau PTP-Serdos yang difasilitasi anggota tim ahli serdos nasional;
- (c) Memiliki Nomor Induk Registrasi Asesor (NIRA) yang diberikan oleh Dirjen Pendis;
- (d) Memiliki bidang ilmu yang sesuai dengan rumpun ilmu dosen yang diusulkan (DYU) untuk disertifikasi;
- (e) Memiliki komitmen untuk bertugas sebagai asesor yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan yang ditujukan kepada pimpinan PTP-Serdos;
- (f) Ditugasi oleh perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai lembaga penyelenggara sertifikasi pendidik untuk dosen dikenal dengan sebutan PTP-Serdos.

Bagaimana dengan Asesor yang bukan berasal dari PTP-Serdos?

Asesor bukan dari PTP-Serdos bisa direkrut menjadi asesor tambahan dan dapat berpartisipasi melalui PTP-Serdos terdekat.

Bagaimana tatacara rekrutmen asesor sertifikasi pendidik untuk dosen?

Tatacara rekrutmen asesor sertifikasi pendidik untuk dosen adalah sebagai berikut:

- a) PTP-Serdos memberitahukan kepada (1) perguruan tinggi nonPTP-Serdos untuk mengikuti rekrutmen dan (2) anggota tim ahli serdos nasional di Ditjen Diktis untuk menjadi saksi dan/atau narasumber;
- b) Dirjen Pendis member persetujuan dan menunjuk saksi yang sekaligus bias dijadikan narasumber jika diperlukan;
- c) PT nonPTP-Serdos dapat mengikutsertakan calon asesor pada kegiatan penyamaan persepsi ini, asalkan memenuhi persyaratan menjadi anggota tim asesor;
- d) Narasumber dalam kegiatan penyamaan persepsi harus dari anggota tim ahli serdos nasional di Ditjen Diktis;
- e) Tugas narasumber adalah memberikan pembekalan/pelatihan yang telah dirancang oleh PTP-Serdos terkait dengan; (1) mekanisme dan tatacara Serdos, (2) penetapan skor PAK, (3) instrumen persepsional untuk diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat, dan atasan, (4) instrumen diskripsi diri dan konsistensi, serta (5) tatacara penskoran dan SIM (sistem informasi manajemen);
- f) Narasumber dan/atau PTP-Serdos merancang teknis penyamaan persepsi berupa mock-up penilaian deskripsi diri (sampel data deskripsi diri) yang telah divalidasi penilaiannya oleh Dewan Pakar (5 orang asesor senior);
- g) Apabila lolos maka calon asesor dapat melakukan registrasi dan diberi NIRAnyanya oleh Dirjen Pendis serta mendapat kewenangan untuk terlibat dalam penilaian portofolio DYU peserta Serdos.
- h) Jika tidak lolos calon asesor dapat mengikuti kembali pembekalan dan rekrutmen periode setelahnya.

Apakah tugas Tim asesor?

Tugas tim asesor adalah;

- a) Menerima berkas portofolio DYU dari pengelola PTP-Serdos;
- b) Melakukan verifikasi atas portofolio DYU (penilaian empirikal, persepsional, dan deskripsi diri). Masing-masing portofolio DYU dinilai oleh 2 (dua) orang asesor;
- c) Melakukan penilaian terhadap deskripsi diri DYU;
- d) Melaporkan dan menandatangani hasil penilaian portofolio DYU kepada PSD.

Apakah hak yang dimiliki seorang asesor?

Secara khusus, seorang asesor yang telah menyelesaikan tugasnya diberikan hak berupa honorarium Rp.200.000,- per portofolio DYU, sebelum dipotong pajak. Dosen sebagai asesor yang mendapat tugas menilai berhak mendapat SK pelaksanaan tugas dari Rektor PTP-Serdos dan mendapatkan penghargaan bagian pelaksanaan tugas 1 sks untuk setiap 8 portofolio dalam satu tahun akademik.

Bagian Kedelapan **Penjelasan tentang Penyusunan Portofolio**

Apakah yang dimaksud dengan portofolio dalam kegiatan sertifikasi pendidik untuk dosen ini?

Portofolio adalah kumpulan dokumen yang menggambarkan prestasi seseorang. Dengan demikian portofolio DYU ialah kumpulan dokumen yang menggambarkan pengalaman berkarya dan prestasi DYU dalam menjalankan tugas profesi sebagai dosen dalam interval waktu tertentu.

Apakah program sertifikasi pendidik untuk dosen hanya melalui jalur portofolio?

Berbeda dengan program sertifikasi pendidik untuk guru yang dirancang dengan menggunakan dua jalur, masing-masing jalur portofolio dan jalur pendidikan profesi, program sertifikasi pendidik untuk dosen hanya dilakukan melalui jalur penilaian portofolio. Implikasinya, bagi seorang DYU yang tidak lulus dalam uji portofolio maka yang bersangkutan harus mengikuti uji portofolio di tahun sesudahnya, dengan ketentuan tidak boleh langsung tahun berikutnya. Jadi DYU yang tidak lulus baru diijinkan mengikuti program sertifikasi pendidik untuk dosen setelah mengikuti pembinaan di PT tempatnya bekerja selama satu tahun.

Apa saja komponen portofolio DYU?

Komponen portofolio DYU dirancang untuk dapat menggali bukti-bukti yang terkait dengan;

- a) Kepemilikan kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi (sebagaimana diatur dalam SK Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999), yang dibuktikan dengan SK tentang kenaikan jabatan akademik terakhir yang dilengkapi dengan rincian perolehan angka kredit dalam jabatan dan SK kepangkatan terakhir. Bagi dosen non-PNS, SK Kepangkatan terakhir dibuktikan dengan SK Inpassing oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya komponen ini disebut **Dokumen Penilaian Empirikal**;
- b) Kepemilikan kompetensi, yang diukur secara persepsional oleh diri sendiri (satu orang), mahasiswa (5 orang), teman sejawat (3 orang) dan atasan (1 orang). Adapun kompetensi yang dinilai meliputi empat kompetensi, yaitu; kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Selanjutnya komponen ini disebut **Dokumen Penilaian Persepsional**.
- c) Pernyataan diri dosen tentang kontribusi yang diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tri Dharma, yang juga dikenal sebagai instrumen deskripsi diri. Komponen ini disebut sebagai

Dokumen Penilaian Personal ini akan dinilai langsung oleh 2 orang asesor.

Mengapa pribadi dosen diberikan hak untuk menilai dirinya sendiri dalam penilaian portofolio?

Seorang DYU peserta sertifikasi pendidik untuk dosen diminta memberikan penilaian atas dirinya sendiri, karena alasan bahwa diri sendirilah yang seharusnya paling tahu tentang kepemilikan kompetensi.

Apakah ada jaminan penilaian diri sendiri ini dilakukan dengan jujur?

Pernyataan deskripsi diri ditandatangani oleh DYU yang bersangkutan sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa apa yang ditulis dibuat oleh dirinya sendiri, dan bahwa ia bersedia mempertanggungjawabkan kebenaran isinya. Untuk kontrol pengungkapan deskripsi diri, instrumen ini dilengkapi dengan lampiran curriculum vitae dan harus disetujui oleh atas langsung DYU (ketua jurusan) dan disahkan oleh dekan.

Mengapa mahasiswa dilibatkan dalam penilaian persepsional atas kompetensi dosen?

Mahasiswa diminta menilai kompetensi dosen yang mengajarnya, karena mahasiswa dianggap sebagai pihak yang langsung merasakan pengaruh kepemilikan kompetensi yang diperlukan oleh dosen untuk mengajar dengan baik.

Siapakah yang dimaksud dengan 5 orang mahasiswa dalam penilaian persepsional itu?

Lima orang mahasiswa yang diberikan hak menilai kompetensi dosen adalah mahasiswa aktif yang sedang mengikuti perkuliahan dengan DYU yang akan disertifikasi. Alasannya jika lima mahasiswa itu diambil dari kalangan yang sudah tidak diajar langsung oleh DYU bersangkutan atau kuliah semester sebelumnya dikhawatirkan mahasiswa tersebut tidak dapat menilai DYU secara objektif. Begitu juga jika dari kalangan mahasiswa yang sama sekali belum diajar DYU, maka mahasiswa ini tidak mengetahui secara pasti kompetensi DYU. Oleh sebab itu perlu ditegaskan bahwa mahasiswa penilai persepsional ini sudah mengikuti kuliah paling sedikit lima (5) kali tatap muka dan mereka ini sebaiknya berada dalam satu rombongan belajar.

Lima orang mahasiswa yang menilai tadi tidak boleh diketahui identitasnya oleh dosen yang dinilai. Oleh sebab itu penunjukan yang dilakukan oleh PSD kepada lima mahasiswa tersebut harus tertutup dan dipersiapkan sebelum

hari penilaian. Penilaian tidak boleh mengganggu kegiatan belajar-mengajar, sehingga tepat dilakukan sewaktu perkuliahan yang disampaikan DYU usai.

Mengapa teman sejawat diminta memberikan penilaian persepsional atas kompetensi dosen?

Teman sejawat juga diminta menilai, karena kompetensi dosen dapat dirasakan dalam rapat-rapat resmi program studi atau jurusan, atau dalam perbincangan sehari-hari, khusus terkait dengan pengalaman perkuliahan mereka.

Siapakah yang dimaksud teman sejawat dalam penilaian persepsional itu?

Tiga (3) orang sejawat merupakan para rekan DYU satu jurusan/program studi yang dipilih berdasarkan kriteria; 1 orang dosen senior, 1 orang dosen seangkatan, dan 1 orang dosen junior. Namun jika tidak ada dosen dari masing-masing kriteria tersebut maka dapat dipilih dari komponen dosen yang ada.

Mengapa atasan diminta memberikan penilaian persepsional atas kompetensi dosen?

Atasan juga diminta menilai, karena atasan ini pada dasarnya bertindak sebagai supervisor perkuliahan DYU, sehingga atasan ini dipandang sebagai golongan yang paling tahu kinerja DYU di dalam kelas.

Siapakah yang dimaksud “atasan langsung” dalam penilaian persepsional itu?

Atasan langsung yang dimaksud dalam penilaian persepsional adalah Ketua Jurusan/Program Studi. Dengan demikian walaupun kebetulan DYU adalah lebih tinggi jabatannya dari Ketua Jurusan/Program Studi, maka yang dilihat adalah statusnya sebagai dosen jurusan/program studi. Sementara penilaian dari atasan terhadap dokumen Ketua Jurusan yang mengikuti sertifikasi dilakukan oleh Pembantu Dekan Bidang Akademik (Pudek I).

Apabila Ketua Jurusan/Program Studi kebetulan juga menjadi DYU, maka kewenangan menilai sebagai atasan langsung DYU di Jurusan/Program Studi tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jurusan/Program Studi.

Siapakah yang menentukan mahasiswa dan teman sejawat sebagai penilai kompetensi dosen?

Pihak yang menentukan mahasiswa dan teman sejawat sebagai penilai kompetensi dosen adalah pimpinan fakultas di masing-masing tempat tugas DYU. Dengan demikian PSD PT-Pengusul terlebih dahulu harus berkordinasi dengan pimpinan fakultas pada tempat DYU mengajar.

Apakah penilaian yang dilakukan mahasiswa, teman sejawat, dan atasan dapat terjamin keobjektivitasannya?

Penilaian ini digariskan berjalan seobjektif mungkin, dengan kiat-kiat yang harus dilakukan PT-Pengusul dan pimpinan fakultas sebagaimana berikut:

- (a) PT-Pengusul dan pimpinan fakultas tidak boleh memberitahukan kepada DYU yang dinilai tentang siapa saja unsur mahasiswa dan teman sejawat yang ditugaskan untuk menilainya.
- (b) Pengisian instrumen oleh mahasiswa harus dilakukan di dalam ruangan kuliah setelah mengikuti perkuliahan dengan DYU bersangkutan. PT-Pengusul dan pimpinan fakultas tidak boleh memberi tahu kepada DYU tentang siapa saja mahasiswa yang memberikan penilaian;
- (c) Penilaian oleh diri sendiri, teman sejawat, dan atasan dilakukan sendiri-sendiri, di tempat yang ditetapkan sendiri tetapi dalam waktu yang ditentukan oleh pimpinan fakultas;
- (d) PSD pada PT-Pengusul harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian ini.

Bagaimanakah tata cara penyusunan portofolio?

Portofolio DYU harus disusun berdasarkan instrumen berikut ini;

- 1) Identitas DYU dan Lembar Pengesahan;
- 2) Amplop Instrumen Persepsional dari Mahasiswa berisi semua amplop penilaian masing-masing mahasiswa;
- 3) Amplop Instrumen Persepsional dari Teman Sejawat berisi semua amplop penilaian masing-masing sejawat DYU;
- 4) Amplop Instrumen Persepsional dari Atasan langsung;
- 5) Amplop Instrumen Persepsional dari Diri Sendiri;
- 6) Amplop Instrumen Deskripsi Diri yang diberi Lampiran CV DYU;
- 7) Amplop PAK, SK Kepangkatan (bagi DYU PNS) atau SK Inpassing Pangkat (bagi DYU nonPNS);
- 8) Amplop Pasphoto berwarna ukuran 3x4 dengan latar belakang biru sejumlah empat lembar;
- 9) Amplop Lampiran yang berisi bukti sah ijazah, SK Beban Akademik, SK Dosen Tetap (bagi DYU nonPNS).

Apakah ada kiat khusus dalam penulisan esai pada setiap rubrik instrumen deskripsi diri DYU?

- 1) Isi CV sesuai dengan pengalaman yang dimiliki;
- 2) Berdasar pada CV tersebut, susun esai untuk setiap pertanyaan dan petunjuk pengisian yang ada pada setiap aspek yang ditanyakan dalam deskripsi diri;
- 3) Isi ungkapan esai adalah best practice atau pengalaman profesional sebagai pendidik yang dimiliki DYU;
- 4) Perhatian setiap aspek memiliki konteks waktu dan aktivitas yang diperhatikan.

Siapakah yang bertanggungjawab mengumpulkan berkas penilaian instrumen persepsional?

PSD pada PT-Pengusul bertanggungjawab untuk mengumpulkan berkas penilaian tersebut sebagai bukti penilaian. Setiap penyerahan dan penerimaan berkas antar PSD dan DYU dibuatkan Berita Acara penyerahannya. Selanjutnya, PSD mengirimkan berkas penilaian persepsional tersebut kepada PTP-Serdos yang telah ditentukan bersama dengan berkas portofolio yang lain.

“Selamat Anda Telah Memahami Alur Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen”